



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG
DALAM MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : B-1132/M.3.44/Gs/07/2023

NOMOR : 019.5/17/16/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh empat, bulan Juli, tahun Dua ribu dua puluh tiga (24-07-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AGUSTINUS OCTAVIANUS : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten MANGONTAN Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 07, Kabupaten Magelang, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-515/C/08/2022 tanggal 08 Agustus 2022 tentang Pemindahan, Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ZAENAL ARIFIN : Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, Kabupaten Magelang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-7742 tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur pelaksana yang menjadi kewenangan daerah otonom untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang perlu menjalin kesepakatan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA guna penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien;
- d. bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum, dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mal Pelayanan Publik sehingga dapat membawa manfaat bagi PARA PIHAK;
- e. bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum, dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mal Pelayanan Publik dilaksanakan secara optimal melalui kesepakatan PARA PIHAK dengan tetap menghormati tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
10. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-011/A/JA/06/2013 tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan Republik Indonesia;
11. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

12. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
13. Instruksi Jaksa Agung Nomor : INS-001/A/JA/06/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Penyelenggaraan Pelayanan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum, dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat yang mudah, nyaman, terpadu dan akuntabel bagi masyarakat di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.

Pasal 2 LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini di Kabupaten Magelang.

Pasal 3 OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum, dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan publik di bidang Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum, dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
- b. penyediaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan publik di bidang Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum, dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
- c. penguatan kinerja Sumber Daya Manusia pelaksana pelayanan publik di bidang Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum, dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang; dan
- d. publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum, dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. melaksanakan pelayanan publik di bidang Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum, dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
 - c. menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pelayanan publik di bidang Pelayanan Hukum, bidang Penegakan Hukum, dan bidang Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
 - d. menyediakan informasi pelayanan publik di bidang Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum, dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, leaflet, formulir dan lain-lain;
 - e. memanfaatkan perangkat pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - f. menyediakan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik di bidang Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum, dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
 - g. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum, dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun tata tertib pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang yang dibahas bersama dengan PIHAK KESATU;
 - b. mengatur pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik berjalan sesuai maksud dan tujuan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
 - c. menyediakan informasi dan melaksanakan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
 - d. menyediakan gerai pelayanan dan sarana prasarana yang meliputi meja, kursi, komputer, printer, dan jaringan internet;
 - e. menjaga keamanan gedung serta sarana dan prasarana;
 - f. melaksanakan pemeliharaan gedung serta sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang yang menjadi aset PIHAK KEDUA sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
 - g. melakukan penguatan kinerja Sumber Daya Manusia aparatur pelaksana pelayanan publik bersama-sama dengan PIHAK KESATU di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah/pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sesuai tugas pokok fungsi masing-masing.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang menghendaki memperpanjang jangka waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Instansi : Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang
u.p. : Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 07 Kota Mungkid,
Kabupaten Magelang
Telepon : (0293) 788184
Email : kejari.kabupatenmagelang@kejaksaan.go.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Pemerintah Kabupaten Magelang
u.p. : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Magelang
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta No. 20 Kota Mungkid,
Kabupaten Magelang
Telepon : (0293) 789549
Email : dpmpstpkabupatenmagelang@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir karena:
 - a. habisnya jangka waktu Nota Kesepakatan;
 - b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Nota Kesepakatan dalam jangka waktu kerjasama;
 - c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar Nota Kesepakatan;
 - d. terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan;
 - e. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepakatan.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Nota Kesepakatan ini masih berlaku.

Pasal 12
EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13
PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



LAMPIRAN :
 NOTA KESEPAKATAN ANTARA KEJAKSAAN NEGERI
 KABUPATEN MAGELANG DAN PEMERINTAH KABUPATEN
 MAGELANG TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
 KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG DALAM
 MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR : B-1132/M.3.44/Gs/07/2023
 019.5/17/16/2023
 TANGGAL : 24 Juli 2023

RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG
 DALAM MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN MAGELANG

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JENIS PELAYANAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
					2023	2024	2025	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Layanan Kejaksaan Republik Indonesia	1. Bidang Pelayanan Hukum 2. Bidang Penegakan Hukum 3. Bidang Peningkata n Kesadaran Hukum Masyarakat	Kabupaten Magelang	1. PIHAK KESATU 2. PIHAK KEDUA	√	√	√	a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA; b. melaksanakan pelayanan publik di bidang Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum, dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang; c. menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pelayanan publik di bidang Pelayanan Hukum, bidang Penegakan Hukum, dan bidang Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat; d. menyediakan informasi pelayanan publik di bidang Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum, dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, leaflet, formulir dan lain-lain;	a. menyusun tata tertib pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang yang dibahas bersama dengan PIHAK KESATU; b. mengatur pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik berjalan sesuai maksud dan tujuan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang; c. menyediakan informasi dan melaksanakan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;	1. Layanan Konsultasi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, kepada masyarakat dan Tindakan Hukum lain Kepada Instansi Pemerintah di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 2. Layanan Konsultasi Pelayanan Hukum kepada Masyarakat 3. Layanan Pelaporan/ Pengaduan Masyarakat adanya indikasi tindak pidana korupsi mengindikasikan perbuatan tindak pidana korupsi	1. Diperoleh Informasi Prosedur dan mekanisme pelayanan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, kepada masyarakat dan Tindakan Hukum lain Kepada Instansi Pemerintah oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang 2. Masyarakat dapat memahami informasi yang diperoleh 3. Tersampainya informasi masyarakat atas dugaan indikasi tindak pidana korupsi	1. Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang 2. DPMPSTP Kabupaten Magelang

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JENIS PELAYANAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
					2023	2024	2025	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								<p>e. memanfaatkan perangkat pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;</p> <p>f. menyediakan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik di bidang Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum, dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;</p> <p>g. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum, dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.</p>	<p>d. menyediakan gerai pelayanan dan sarana prasarana yang meliputi meja, kursi, komputer, printer, dan jaringan internet;</p> <p>e. menjaga keamanan gedung serta sarana dan prasarana;</p> <p>f. melaksanakan pemeliharaan gedung serta sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang yang menjadi aset PIHAK KEDUA sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;</p> <p>g. melakukan penguatan kinerja Sumber Daya Manusia aparatur pelaksana pelayanan publik bersama-sama dengan PIHAK KESATU di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.</p>	<p>4. Layanan Informasi Tahapan Penyelesaian Penanganan Perkara.</p> <p>5. Layanan Penerangan</p> <p>6. Penyuluhan Hukum terhadap masyarakat</p>	<p>4. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai tahapan penyelesaian Penanganan perkara.</p> <p>5. Masyarakat mengetahui peraturan perundang-undangan dengan harapan terwujud kesadaran hukum masyarakat</p>	

PIHAK KEDUA,

 ZAENAL ARIFIN

PIHAK KESATU,

 AGUSTINUS OCTAVIANUS
 MANGONTAN